



KEKERASAN SEKSUAL PADA LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DITINJAU DARI NILAI PANCASILA

SEXUAL VIOLENCE IN UNIVERSITY VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF PANCASILA VALUES

Franciscus Xaverius Wartoyo¹, Yuni Priskila Ginting²
^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH)
franciscus.wartoyo@uph.edu, yuni.ginting@uph.edu

ABSTRAK: Latar belakang penulisan ini adalah kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak bisa diabaikan begitu saja. Kejadian ini harus diantisipasi karena beberapa kali terjadi di masyarakat, apalagi terjadi di lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi seseorang untuk belajar dan menimba ilmu. Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris, dengan menggunakan informasi sekunder dari bidang hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa korban membutuhkan perlindungan hukum yang baik dan memadai serta pelaku kejahatan harus dihukum. Pentingnya penerapan Nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar ketika kekerasan seksual terjadi, seluruh warga perguruan tinggi memahami bahwa perbuatannya tidak benar dan mengabaikan sila dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kata Kunci: Nilai Pancasila, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

ABSTRACT: *The background of this writing is that sexual violence in university cannot be simply ignored. This incident must be anticipated because it has occurred several times in society, moreover it has occurred in educational institutions which should be a safe place for someone to study and gain knowledge. The method used is normative law, using secondary information from the field of law. The results of the study show that victims need good and adequate legal protection and perpetrators of crimes must be punished. The importance of implementing Pancasila values is used as a guideline in daily life so that when sexual violence occurs, all university students understand that their actions are wrong and violate one of the Pancasila precepts, namely the second precept, namely just and civilized humanity.*

Keywords: Pancasila Values, Sexual Violence, University



PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan bentuk hubungan seksual yang dipaksakan. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan manifestasi dari perilaku seksual yang menyimpang dan tidak pantas dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian dan merusak ketentraman bersama.¹ Kekerasan seksual juga dapat dianggap sebagai setiap kekerasan yang merusak, merendahkan dan/atau mengubah tubuh, hasrat seksual dan/atau kemampuan reproduksi seseorang di luar kehendaknya. Penghinaan, penghinaan, penyalahgunaan dan/atau tindakan lain yang menghalangi orang tersebut untuk berpartisipasi. Persetujuan sukarela berdasarkan ketidaksetaraan kekuasaan dan/atau ketidakseimbangan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan penderitaan atau kerugian fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.² Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan (subordinasi, eksklusif, stigma dan beban). Kondisi yang disebut inferior menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Misalnya, meski jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih tinggi, jumlah laki-laki menentukan dan mengarahkan status perempuan. Marginalisasi adalah proses di mana

perempuan ditolak akses ke sumber daya atau hidup dalam kemiskinan karena perubahan gender dalam masyarakat. Dalam hal ini, perempuan hanya diharapkan menjadi ibu rumah tangga, stereotip ini bentuk ketidakadilan budaya. Contoh seperti itu, misalnya, adalah "label" yang menempatkan perempuan pada posisi gering dan membuat mereka merasa seperti ibu rumah tangga.

Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja serta kapan saja. Kekerasan sudah terlalu sering terjadi, sering terjadi dalam kehidupan secara umum, baik di lingkungan keluarga, lingkungan akademik, lingkungan masyarakat, kantor, maupun dengan teman sebaya. Kekerasan kebanyakan terjadi pada orang lemah dan tidak memiliki kemampuan dalam pertahanan baik secara mental maupun fisik. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang menakutkan bagi semua perempuan. Prevalensi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan sebagian besar berasal dari sistem nilai yang melihat perempuan lemah dan lebih rendah dari laki-laki. Masih banyak orang yang melihat laki-laki menguasai, mengeksploitasi dan memperbudak perempuan. Kekerasan pada hakekatnya

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 30.

² Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138–48.



merupakan realitas yang nyata dan sering hadir dalam masyarakat dari dulu hingga sekarang.³ Dalam mewujudkan kampus merdeka maka penting untuk menjamin bahwa kampus merdeka bebas dari kekerasan seksual.

Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam lingkup pendidikan. Di antara berbagai tingkat pendidikan, universitas menempati urutan pertama dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual.⁴ Menurut pandangan Foucault, kekerasan seksual dapat disebabkan oleh variabel-variabel penting seperti kekuasaan, struktur sosial dan tujuan kekuasaan. Ketika ketiga hal ini digabungkan, itu dapat mengarah pada niat kekerasan seksual.⁵ Jika salah satu dari ketiganya tidak muncul, maka tidak ada kekerasan seksual. Institusi pendidikan yang seharusnya menjadi lingkungan tumbuh kembang peserta didik dalam pengembangan literasi dan soft skill, seharusnya menjadi lingkungan yang tenang dan damai bagi mereka. Namun, hal ini tampaknya tidak mempengaruhi korban kekerasan terhadap perempuan. Apalagi jika menyangkut kekerasan seksual. Kejadian seperti itu nyata dan umum baik di sekolah maupun universitas dan telah menjadi rahasia umum yang dengan senang hati dilupakan oleh

kebanyakan orang. Sebagian besar korban tidak berani melapor atau angkat bicara karena stigma sosial terhadap korban kekerasan masih sangat kuat, apalagi kekerasan seksual dilakukan oleh orang-orang yang lebih berpengaruh dalam komunitas pendidikan. Pemerintah telah mengembangkan kebijakan, undang-undang dan organisasi yang melindungi perempuan untuk memerangi kekerasan yang meluas terhadap perempuan. Sebagai pencegahan, perlindungan ini harus datang dari dalam diri wanita. Namun, strategi ini jelas bukan yang paling efektif, karena untuk melawan dan mengatasi kekerasan, masalah harus diselesaikan pada sumbernya. Para pelaku berada di pusat masalah. Pelaku kekerasan membutuhkan pengobatan dan "pemulihan" sebagai tindakan pencegahan. Sumber paling mendasar yang perlu "diperhatikan" adalah mereka yang melakukan kekerasan.

Melawan sistem patriarki dan mendorong kesetaraan gender dalam masyarakat merupakan langkah terpenting untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Maka setiap orang harus menanamkan sikap manusiawi dan membudayakan nilai-nilai kemanusiaan untuk

³ Utami Zahirah Noviani P dkk., "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 49.

⁴ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan," 2021, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

⁵ dalam Harriet Gordon, "A Foucauldian-Feminist Understanding of Patterns of Sexual Violence in Conflict," *The Philosophical Journal of Conflict and Violence* 2, no. 1 (2018): 22–40.



memperlakukan orang lain sebagai manusia. Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam sistem hukum dengan memperkuat undang-undang perlindungan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan akan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) harus dituangkan dalam undang-undang. Korban pelecehan seksual di universitas tidak hanya orang berpakaian terbuka. Terjadinya kekerasan seksual tidak ada sangkut pautnya dengan pakaian perempuan, melainkan imajinasi atau pemikiran pelaku kekerasan seksual. Kebanyakan perempuan seharusnya menghindari pelecehan seksual, namun sangat jarang seseorang diajari atau dilatih untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas karena masyarakat belum terbuka terhadap pendidikan seks. Kurangnya pedoman dan kurangnya perlakuan yang tepat dan bahkan sanksi bagi pelaku kekerasan berarti hanya ada sedikit tindak lanjut untuk melaporkan ketika seseorang masuk. Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek), merupakan perangkat untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan universitas. Tujuannya digunakan yaitu untuk memberi perlindungan hak warga negara atas pendidikan dilindungi dengan mencegah dan menangani kekerasan seksual di

universitas. Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 merupakan langkah awal untuk menjawab keprihatinan mahasiswa, dosen, penyelenggara universitas dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di universitas. Permendikbud Ristek PPKS dinilai rinci dalam mengatur langkah-langkah kunci pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di universitas. Lain daripada itu, hal tersebut dapat membantu pimpinan universitas dalam mengambil langkah tambahan untuk mencegah terulangnya pelecehan seksual di komunitas akademik.

Pelecehan seksual sering terjadi, antara lain karena pelakunya tidak memahami pentingnya nilai dari Pancasila. Pentingnya nilai Pancasila tersebut sangat diperlukan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai pedoman karena mengandung nilai-nilai yang luhur. Saat hal tersebut mampu dimanifestasikan dalam kehidupan warga sehari-hari, maka apabila ada warga yang menjadi pelaku kejahatan akan menyadari bahwa perbuatannya tidak benar dan mengabaikan sila dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh Karena itu penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut bagaimana implementasi dari nilai Pancasila saat terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan pengetahuan akan kesadaran masyarakat untuk



mengimplementasikan nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari khususnya untuk menjaga diri agar tidak terjadinya kekerasan seksual di lingkungan universitas.

METODE

Peneliti menggunakan penelitian normatif atau dikenal dengan penelitian doctrinal. Penelitian yang meneliti tentang hukum, bersumber dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap doktrin hukum.⁶ Data dalam Penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik peneliti; Peneliti menggunakan analisis kualitatif terhadap data berupa peraturan perundang-undangan di atas dalam bentuk deskriptif kualitatif.⁷ Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, yakni menyiapkan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan sedemikian rupa sehingga informasi berupa ucapan dan tulisan dapat diuraikan dalam kata-kata atau kalimat.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan di Indonesia memiliki semangat untuk membentuk karakter bangsa yang beriman, cerdas, dan nasionalis. Cita-cita inilah yang kemudian menginspirasi lahirnya UUD 1945 pasal 31 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak tersebut. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara pendidikan tinggi wajib memastikan terbangunnya budaya akademik yang meliputi keseluruhan sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi. Pengembangan budaya akademik menurut Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dilakukan melalui interaksi sosial berdasarkan prinsip kesetaraan (non-diskriminatif).

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang publik, pelecehan seksual banyak yang

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2015).

⁷ T Prasetyo, *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Bandung: Nusa Media, 2019).

⁸ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).



terjadi di ruang lingkup pendidikan. Pendidikan merupakan tempat seseorang untuk mendapatkan ilmu pendidikan, serta pendidik merupakan orang yang berpartisipasi di dalamnya. Mirisnya, banyak kasus dan isu pelecehan yang dilakukan oleh pendidik itu sendiri terhadap anak bimbingannya.⁹ Kekerasan seksual adalah tindakan dimana pelaku merampas hak asasi manusia dan merampas hak korban. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini jelas melanggar hak asasi korban dan pekerja. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan dimana pelaku kekerasan seksual merampas hak korban atas kebebasan, keamanan, hak pembelaan diri dan harta benda pribadi. Pelaku kekerasan seksual di tempat kerja seringkali merampas hak asasi korbannya dengan menggunakan posisinya untuk mempermalukan korban pelecehan seksual yang menjadi subordinat di tempat kerja. Kekerasan merupakan suatu tindakan kriminal yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. WHO (*World Health Organization*) menjelaskan bahwa: “*Sexual violence is "anysexual act, attempt to obtain a sexual act, or other act directed against a person's sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting"* (World

Health Organization, 2021). Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, percobaan tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan paksaan, dalam situasi apa pun, terlepas dari hubungannya dengan korban.¹⁰

Pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban kekerasan seksual adalah bidang yang tidak dapat diubah oleh sistem hukum saat ini. Peraturan saat ini hanya mengatur kekerasan seksual sebagai ancaman terhadap keselamatan publik. Isu-isu tersebut memberikan kesan kepada publik bahwa kekerasan tidak dapat dilihat sebagai aktivitas yang membutuhkan perhatian kolektif, dimana penderitaan para korban diabaikan begitu saja jika tidak meresahkan masyarakat luas. Masyarakat memiliki stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, UU TPKS mengatur perlindungan dan penegakan hak korban, keluarga korban dan saksi. Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak korban adalah agar kondisi kehidupan korban menjadi lebih adil, lebih berharga dan lebih sejahtera. Selain pencegahan kekerasan seksual, undang-undang TPKS juga mengatur langkah-langkah penghapusan kekerasan seksual berikut ini.

⁹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 11.

¹⁰ Yuni Priskila Ginting dan Franciscus Xaverius Wartoyo, “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Seksual (PPKS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Orientasi Karyawan Baru,” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 01 (2023): 60–74.

Pemantauan kekerasan seksual mengukur tanggung jawab negara untuk melindungi, melaksanakan dan menghormati hak asasi manusia, khususnya hak-hak korban kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional berisikan tentang fungsi dalam pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b UU TPKS, pelecehan seksual yang dilakukan secara non-fisik dan dilakukan secara fisik termasuk dalam golongan tindak pidana kekerasan seksual. Pelecehan seksual dalam ruang lingkup Pendidikan diatur dalam PERMENDIKBUD No.30/2021 yang mengatakan bahwa hal-hal yang termasuk dalam kekerasan seksual/pelecehan seksual, Pasal 5 ayat (2) huruf c Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban. Pasal 5 ayat (2) huruf d Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman Pasal 5 ayat (2)

huruf l Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban.

Pelecehan seksual dapat dibagi dalam beberapa jenis dan bentuk yaitu:¹¹

1. Pelecehan Jenis Kelamin. Pelecehan yang dilakukan secara fisik dan non fisik yang merupakan tindakan diskriminatif, asing atau merendahkan lawan jenis yang lebih rendah atau menganggap jenis kelaminnya lebih superior.
2. Menggoda/Merayu Dengan Maksud Melecehkan Korban. Pelecehan atau rayuan terhadap korban yang bersifat fisik dan non fisik yang termasuk pelecehan seksual adalah:
 - a. Menatap seseorang keinginan (hasrat) serta mencurigakan.
 - b. Mengucapkan suatu candaan, menyebutkan kata-kata yang bernuansa seksual, biasanya dilakukan dalam bentuk catcalling atau menggoda dengan kata yang tidak lazim.
 - c. Menanyakan tentang hal yang tidak pantas merujuk kepada kehidupan dan tubuh pribadi seseorang.

¹¹ Sara Elise Wijono, "Waspada, Ini Bentuk Pelecehan Seksual yang Perlu Anda Ketahui," 2022, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan->

umum/waspada-ini-bentuk-pelecehan-seksual-yang-perlu-anda-ketahui.

- d. Memberikan suatu komentar kepada orang yang menggoda, merendahkan, melecehkan seksualitas seseorang dalam sosial media.
 - e. Memata-matai seseorang.
3. Pemaksaan Seksual. Pemaksaan seksual digunakan ketika pelaku memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri antara lain dengan:
 - a. Memegang, mencium, ataupun memeluk seseorang tanpa izin.
 - b. Memaksa seseorang untuk melakukan suatu kencan atau berhubungan seksual.
 - c. Memaksa seseorang untuk berkomunikasi secara terus menerus.
 4. Penyuapan atau Penyogokan Seksual. Pelecehan seksual berupa suap adalah permintaan pelaku untuk melakukan aktivitas seksual secara jujur dengan janji atau imbalan.
 5. Pelanggaran Seksual. Pelanggaran seksual adalah pelecehan seksual yang dilakukan dengan memegang dan menyentuh korban secara paksa, yang dilakukan melalui pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan masalah yang sangat serius yang perlu ditangani tidak hanya di Indonesia tetapi juga di belahan dunia lainnya. Korban dari masalah ini kebanyakan

adalah perempuan dan anak-anak. Pelecehan terhadap perempuan kebanyakan terjadi karena manifestasi relasi kuasa. Perempuan kebanyakan menjadi Korban pelecehan seksual karena kebanyakan laki-laki memegang kekuasaan, sehingga perempuan sering berada di dalam posisi tidak aman, kurang percaya diri, atau telah disosialisasikan untuk diam. Pasal 1 angka 4 UU TPKS mengatakan bahwa, "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Nilai-nilai kemanusiaan yang tercantum dalam Pancasila memberi pengajaran untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan keadilan terhadap sesama. Oleh karena itu, Pancasila mengangkat sila kedua, khususnya sebagai petunjuk arah dalam penanganan kasus pelecehan seksual.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang diidentifikasi dengan benar oleh para siswa adalah pertama, upaya terus-menerus untuk memaksa seseorang melakukan hubungan romantis atau sensual, kedua, mengirimkan surat, pesan atau gambar seksual yang tidak diminta dengan tangan atau secara elektronik, dan ketiga, menyuap bawahan. Karyawan atau siswa yang ingin melakukan aktivitas seksual terhadap sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan atau studi Keempat, membelai atau menekan bagian tubuh seseorang secara tidak sah seperti pantat, payudara, perut Kelima,



mengarahkan percakapan cabul atau seksual pada satu orang yang diinginkan.¹² Sekarang ada lima bentuk pelecehan seksual yang tidak dipahami para siswa: pertama, bermain dengan kata seks yang membuat mereka tidak nyaman, kedua, memaksa seseorang untuk menonton video porno, dan ketiga, menggunakan istilah seksual yang menghina untuk berkomentar, keempat melakukan masturbasi di depan orang lain dan yang kelima adalah pandangan yang tidak diinginkan pada alat kelaminnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa banyak sekali model dan bentuk pelecehan seksual, hal-hal yang memiliki unsur seksual yang hanya dipandang sebelah mata atau bercanda saja merupakan bagian dari pelecehan seksual tersebut.

Institusi pendidikan harus menerapkan berbagai strategi, antara lain pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, serta diskusi, kampanye atau seminar tentang pelecehan seksual di lingkungan kampus. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang pelecehan seksual merupakan langkah penting yang dapat memfasilitasi pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja, di kampus, di tempat umum, dan sebagainya.¹³ Di dalam Permendikbud No 30 tahun 2021 Bab II Tentang Pencegahan di Pasal 6 telah menjelaskan bahwa

universitas wajib melaksanakan pencegahan kekerasan seksual melalui:

- a. Pembelajaran.
- b. Penguatan tata Kelola.
- c. Penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Permendikbud No 30 tahun 2021 Pasal 7 juga mengatur bahwa yaitu: Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
 1. di luar area kampus;
 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi.
 4. atau ketua jurusan; dan
- b. Berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Dengan demikian pasal tersebut mengatur pencegahan kekerasan seksual oleh guru dan siswa. Dengan adanya Permendikbud No 30 Tahun 2021 perguruan tinggi tidak memiliki alasan untuk tidak mencegah dan menangani kekerasan seksual.

¹² Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, dan Hery Wibowo, "Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi (experience and knowledge on

sexual harassment: a preliminary study among Indonesian university students)," *Share: Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 79.

¹³ *Ibid.*, 81.



Karena Bab III menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk mengatasi kekerasan berbasis gender melalui dukungan korban, perlindungan, sanksi administratif, dan kompensasi.

Kasus kekerasan seksual cukup sering terjadi di lembaga pendidikan seperti universitas ini merupakan fenomena yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini berbeda dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta mengabaikan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup bermartabat dan tanpa rasa takut yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28G (1). Konsep perlindungan korban dalam UU TPKS terkait dengan hak-hak korban UU TPKS mewajibkan negara untuk melaksanakan kebijakan nasional dan daerah untuk perawatan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarganya, yang termasuk dalam penyelenggaraan internal pemerintahan. Yang terkena dampak adalah masalah integral. Lembaga negara agar negara dapat memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia semestinya dapat menjadi tuntunan bagi mahasiswa dan mereka berhak melaporkan segala bentuk kekerasan

seksual yang terjadi. Lagi pula dengan adanya peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dapat menjadi dasar pedoman yang menindak tegas persoalan kekerasan seksual di universitas. Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea keempat menyatakan bahwa tujuan bernegara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945. Dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Perlindungan yang dimaksud dalam tujuan nasional tersebut harus diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali.¹⁴

Warga negara memiliki beberapa hak konstitusional yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan.

¹⁴ Erinca Febrianti dkk., “Analisis Kebijakan PERMENDIKBUD Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 7, no. 1 (2022): 52–62.

Hak ini merupakan hak penting yang harus dipenuhi. Perwujudan hak ini juga terkait dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan, yang harus ditekankan dalam pelaksanaannya terkait dengan kekerasan seksual. Keterbatasan pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP juga menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak tertangani, pelakunya tidak dapat diadili dan kekerasan seksual terus terjadi. Secara empiris, langkah preventif pertama adalah memberikan pemahaman kepada seluruh civitas kampus tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dapat berujung pada kekerasan seksual di kampus. Sosialisasi bahkan internalisasi ini penting bagi seluruh civitas kampus, khususnya bagi mahasiswa untuk dapat melakukan pencegahan secara mandiri. Model kerja preventif ini merupakan bagian dari nasihat perilaku. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana di kampus yang sesuai untuk mencegah insiden kekerasan seksual dengan teknik pengkondisian yang eksplosif, persuasif, dan bermusuhan. Tidak menutup kemungkinan teknologi ini dapat menginspirasi perilaku masyarakat kampus untuk mengubah perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual. Pelaksanaannya dapat dilakukan pada saat orientasi pertama di kampus.¹⁵

UU TPKS merupakan sebuah peraturan hukum yang mengatur tentang seluruh tindak pidana yang menyangkut kekerasan seksual, yang mengesampingkan peraturan tentang KUHP yang mengatur tentang kekerasan seksual. UU TPKS didasari oleh asas sebagai sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 UU TPKS, Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Non Diskriminasi;
3. Kepentingan terbaik bagi Korban;
4. Keadilan;
5. Kemanfaatan;
6. Kepastian hukum.

Pasal 3 UU TPKS, UU TPKS diatur untuk:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual;
5. Menjamin ketidak berulangan kekerasan seksual.

UU TPKS mengatur tentang hak korban kekerasan seksual yang merupakan salah satu

¹⁵ Purwanti dan Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual."

bentuk hak hukum menurut Pasal 66. “Hak korban adalah hak atas pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan yang diterima, dijalankan, dan dinikmati oleh korban.”

1. Hak atas penanganan yang dimaksud diatur pada Pasal 68 UU TPKS, yaitu:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan.
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan.
- c. Hak atas layanan hukum.
- d. Hak atas penguatan psikologis.
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis.
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban.
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

2. Hak atas perlindungan Korban diatur dalam Pasal 69 UU TPKS, yaitu:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;

e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;

f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik, dan g. Perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

3. Hak atas pemulihan Korban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UU TPKS dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Hak Korban atas Perawatan yang dimaksud adalah:

- 1) Penyembuhan medikal;
- 2) Penyembuhan kejiwaan dan sosial;
- 3) Penguatan sosial;
- 4) Remunerasi dan/atau ganti rugi;
- 5) Rekonsolidasi sosial.

b. Rekonstruksi sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- 1) Memberikan perawatan kesehatan untuk penyembuhan fisik;
- 2) Memperkuat kejiwaan;
- 3) Memberikan pembelajaran tentang Hak Korban dan proses peradilan;

- 4) Memberikan pengetahuan tentang kemudahan perawatan bagi Korban;
 - 5) Pengiringan secara hukum;
 - 6) Memberikan fasilitas dan kesempatan yang layak bagi penyandang disabilitas;
 - 7) Menyediakan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat tinggal sementara yang layak dan aman;
 - 8) Menyediakan tuntunan kejiwaan dan spiritual;
 - 9) Menyediakan akomodasi pendidikan bagi Korban;
 - 10) Menyediakan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh Korban;
 - 11) Kewenangan mendapat penjelasan dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman;
 - 12) Kewenangan dapat melenyapkan isi yang bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
- c. Rekonstruksi setelah proses pengadilan yaitu:
- 1) Monitoring, penyidikan, serta perawatan kesehatan fisik dan kejiwaan pada korban secara berkala dan berkesinambungan;
 - 2) Memberikan kekuatan dukungan kelompok untuk penyembuhan korban;
 - 3) Memberi pengiringan dalam penggunaan remunerasi dan/atau ganti rugi;
 - 4) Memberi kelengkapan sertifikat kependudukan dan inskripsi lainnya yang mendukung dan diperlukan oleh korban;
 - 5) Memberi pelayanan pertanggungans sosial berupa pertanggungans kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan keperluan menurut hasil nilai tim terpadu;
 - 6) Penguatan dalam bidang ekonomi;
 - 7) Menyediakan keperluan lain sesuai dengan hasil penilaian UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Berbasis Masyarakat.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), meminta seluruh perguruan tinggi membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Hal itu sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS. Dalam proses investigasi, terduga pelaku akan dinonaktifkan untuk menjaga

kenetralan dan kelancaran jalannya investigasi. Selain itu, Satgas PPKS juga mengambil sikap pro-korban. Korban mendapatkan perlindungan, pendampingan dan juga rehabilitasi. Dalam kasus yang berlawanan, jika tuduhan yang diberikan dalam jalannya investigasi tidak terbukti. Satgas PPKS juga berkewajiban untuk mengembalikan nama baik tertuduh. Adapun Satgas PPKS terdiri dari;

1. Divisi Badan Pengurus Harian.
 - a. Memantau keseluruhan kinerja Tim Satgas PPKS.
 - b. Memberikan pembekalan untuk Tim Satgas.
 - c. Membantu Rektor untuk menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
 - d. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor.
 - e. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerja kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Divisi Survey dan Data.
 - a. Membuat survey online tentang pemahaman civitas kampus akan Kekerasan Seksual, Pencegahan dan Penanganannya.
 - b. Merancang survei lanjutan dengan tema-tema penting berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di ranah Perguruan Tinggi.
3. Divisi Pencegahan.
 - a. Memperkuat komunitas melalui berbagai kegiatan seminar, training, dan konsep lainnya.
 - b. Melakukan sosialisasi dan memberikan pembekalan mengenai: kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus.
 - c. Membuat modul pembekalan.
4. Divisi Pelaporan & Penanganan.
 - a. Membuat alur pelaporan.
 - b. Menindaklanjuti laporan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas.
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian



perlindungan kepada Korban dan saksi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah menerbitkan Permendikbud Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi atau Permen PPKS. Langkah ini merupakan komitmen serius Kemendikbud Ristek dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan khususnya di Perguruan Tinggi untuk memastikan terpenuhinya hak dasar atas pendidikan bagi seluruh warga negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan 4 mengenai Pendidikan dan Tujuan 5 mengenai Kesetaraan Gender, dengan memastikan upaya menghentikan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan berjalan tanpa menghambat warga negara dalam mengakses dan melanjutkan pendidikan.

UU TPKS menjadi penyempurna atas aturan hukum yang telah ada sebelumnya terkait kekerasan seksual dan menjadi *lex specialis*. Aturan yang telah ada sebelumnya antara lain terdapat dalam KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindakan sewenang-wenang atau menyimpang juga dapat dijelaskan dengan pendekatan sosiogenik kriminologi, yang menekankan aspek prosedural dari peristiwa dan penyimpangan yang sedang berlangsung, terutama dalam kaitannya dengan tanggapan sosial. Dari perspektif ini, tindakan menyimpang adalah pengertian dari “penilaian sosial” yang diarahkan pada sesuatu. Howard S. Becker mengemukakan:¹⁶ “Kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan. Pelanggaran aturan ini adalah penghinaan. Aturan diberlakukan pada individu tertentu dan dicap sebagai di luar batas. Dari perspektif ini, penyimpangan bukanlah kualitas perbuatan, melainkan akibat penerapan aturan dan sanksi oleh orang lain terhadap “penjahat”. Penyimpangan dilakukan oleh mereka yang terstigmatisasi, sedangkan perilaku menyimpang adalah perilaku yang dicap demikian oleh masyarakat. Pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang melanggar hak

¹⁶ Howard S. Becker, *The Other Side*, dalam Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan: Suatu Pengantar Ringkas* (Jakarta: ARMCO, 1984).



asasi manusia karena dapat merusak martabat kemanusiaan seseorang melalui perbuatan pelakunya. Pelecehan seksual merupakan delik seksual baik fisik maupun non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 UU TPKS. Pelecehan seksual dapat dengan mudah terjadi di mana saja dan telah banyak terjadi di sektor pendidikan. Korban pelecehan seksual memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan haknya, yaitu perlindungan penuh, secara adil. Selain itu, memberikan perlindungan dan dukungan hukum kepada korban agar mereka berani jika terjadi pelecehan seksual berulang kali. Dan harus ada layanan sosial yang bisa membantu korban pulih dari trauma pelecehan seksual. Ini merupakan manifestasi dari sila kedua Pancasila.

Mahasiswa yang pernah dilecehkan di kampus umumnya enggan melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya. Ada keseimbangan kekuatan, ditambah lagi penulisnya adalah seorang dosen. Siswa khawatir bahwa laporan tersebut dapat mempengaruhi kursusnya saat ini. Stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual membuat korban enggan menceritakan pengalamannya. Selain itu, ancaman yang ditujukan kepada korban berupa pencemaran nama baik menempatkan korban pada posisi yang sulit. Maraknya kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan ironi besar dalam dunia pendidikan. Fenomena tersebut menjadi pertanda bahwa perguruan tinggi tidak lagi

berfungsi sebagaimana mestinya dan menjadi basis pengembangan nilai dan pembentukan karakter yang beradab. Oleh karena itu, tanpa mengabaikan pendekatan lain, strategi terpenting untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan perguruan tinggi adalah penerapan pendidikan nilai. Untuk mengatasi kasus ini, diperlukan kerja sama berbagai pihak. Selain penjatuhan hukuman yang tepat bagi pelanggar, keamanan lingkungan kampus yang rentan harus diperkuat oleh masyarakat melalui kerjasama. Menerapkan nilai-nilai pancasila sejak dini sangatlah penting, hal ini yang terpenting untuk menghindari kejadian yang berulang. Pentingnya pendidikan anak usia dini dalam kesehatan reproduksi juga harus diperhatikan untuk memahami pentingnya kesehatan reproduksi sehingga mencegah terjadinya kekerasan seksual.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kami menyimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan isu yang tidak hanya terjadi di otoritas publik, tetapi juga umum terjadi di masyarakat, khususnya di universitas. Kekerasan seksual di universitas disebabkan oleh variabel penting seperti kekuasaan, struktur sosial dan tujuan kekuasaan. Kombinasi ketiga variabel ini dapat mengarah pada niat penyerangan seksual. Keseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku kekerasan seksual di universitas



menunjukkan bahwa kekuatan korban lebih kecil dari kekuatan pelaku. Di universitas, sebagian besar korban dan pelaku kekerasan seksual memiliki hubungan yang kuat. Budaya “*victim blaming*” yang banyak dialami korban kekerasan seksual di masa lalu membuat korban kekerasan seksual enggan melaporkan kejadian yang tidak mengenakan tersebut kepada pihak berwajib atau berbicara di depan umum. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual di universitas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Febrianti, Erinca, Bambang Widiyahseno, Robby Darwis Nasution, dan Yusuf Adam Hilman. “Analisis Kebijakan PERMENDIKBUD Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponogoro.” *Jurnal Ilmju Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 7, no. 1 (2022): 52–62.
- Ginting, Yuni Priskila, dan Franciscus Xaverius Wartoyo. “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Orientasi Karyawan Baru.” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 01 (2023): 60–74.
- Gordon, Harriet. “A Foucauldian-Feminist Understanding of Patterns of Sexual Violence in Conflict.” *The Philosophical Journal of Conflict and Violence* 2, no. 1 (2018): 22–40.
- Komnas Perempuan. “Catatan Tahunan,” 2021. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.
- Kusumah, Mulyana W. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan: Suatu Pengantar Ringkas*. Jakarta: ARMCO, 1984.
- Noviani P, Utami Zahirah, Rifdah Arifah, Cecep Cecep, dan Sahadi Humaedi. “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan



Asertif.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 48–55.

Prasetyo, T. *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, 2019.

Purwanti, Ani, dan Marzellina Hardiyanti. “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138–48.

Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, dan Hery Wibowo. “Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi (experience and knowledge on sexual harassment: a preliminary study among Indonesian university students).” *Share: Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 75–85.

Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2015.

Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2001.

Wijono, Sara Elise. “Waspada, Ini Bentuk Pelecehan Seksual yang Perlu Anda Ketahui,” 2022.
<https://www.klikdokter.com/info->

sehat/kesehatan-umum/waspada-ini-bentuk-pelecehan-seksual-yang-perlu-anda-ketahui.